



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 7 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN PENJELASAN DAN PENDAPAT GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembahasan Peraturan Daerah antara Gubernur dan DPRD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang di dalamnya terdapat penyampaian Penjelasan Gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah, pendapat/tanggapan Gubernur terhadap pemandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan penjelasan, tanggapan dan pendapat Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Penjelasan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...


3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Penjelasan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Tugas dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan penyusunan dan pemantapan konsepsi Penjelasan, Tanggapan dan Pendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Susunan anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 JANUARI 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

| Paraf Hierarki | | |
|---|--|---|
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | |  |
| Plt. Kepala Biro Hukum | |  |
| Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda | |  |

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 7 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 10 JANUARI 2025

TENTANG TIM PENYUSUN PENJELASAN DAN PENDAPAT GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

**TIM PENYUSUN PENJELASAN DAN PENDAPAT GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS |
|----|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT | Ketua | <ul style="list-style-type: none">a. memimpin rapat-rapat penyusunan dan pemantapan konsepsi Penjelasan dan Pendapat/Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; danb. meneliti konsep Penjelasan dan Pendapat/Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah serta memberikan paraf koordinasi. |
| 2 | Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Sekretaris | <ul style="list-style-type: none">a. mengoordinasikan kegiatan penyusunan dan pemantapan konsepsi Penjelasan dan Pendapat/Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; danb. meneliti konsep Penjelasan dan Pendapat/Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah. |
| 3 | Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none">a. membantu Sekretaris dalam kegiatan penyusunan dan pemantapan konsep Penjelasan dan Pendapat/Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; danb. meneliti konsep Penjelasan dan Pendapat/Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah. |

| | | | |
|---|--|---------|---|
| 4 | Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris dalam kegiatan penyusunan dan pemantapan konsep Penjelasan dan Pendapat/Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan b. meneliti konsep Penjelasan dan Pendapat/Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah. |
| 5 | Ronald M. Abraham Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris dalam kegiatan penyusunan dan pemantapan konsep Penjelasan dan Pendapat/Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; b. meneliti konsep Penjelasan dan Pendapat/Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan c. operator komputer. |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

| Paraf Hierarki | | |
|--|--|---|
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | |  |
| Plt. Kepala Biro Hukum | |  |
| Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda | |  |